



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 208 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "KASA HUSADA"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 103.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI KESEHATAN

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "KASA HUSADA"  
yang terdiri dari :  
1. S. SOEWARDI ..... sebagai DIREKTUR .....  
2. .... -- ..... sebagai .....  
3. .... -- ..... sebagai .....  
4. .... -- ..... sebagai .....  
5. .... -- ..... sebagai .....  
6. .... -- ..... sebagai .....  
7. .... -- ..... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri .....
2. B.P.U. Perusahaan-perusahaan Pharmasi dan Alat Kesehatan  
Negara .....
3. Kabinet Menteri Pertama .....
4. P.N. "Kasa Husada" .....
5. B.A.N.A.S. ....

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**